

Ketegangan Hak Milik dan Keadilan Substantif dalam Peralihan ke *Non-Conviction Based Forfeiture* di Indonesia: Berdasarkan Filsafat Hukum Perspektif John Rawls

The Tension Between Property Rights and Substantive Justice in the Transition to Non-Conviction-Based Forfeiture in Indonesia: A Legal Philosophical Perspective Based on John Rawls's Theory of Justice

Rizky Johan Pattiasina, Muhammad Farrel Radithyo Adnin

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email" rizkyjohanp@gmail.com, m.farrel.adnin@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the philosophical legitimacy of NCB Forfeiture based on John Rawls's theory of distributive justice and to examine the paradigm shift from conviction-based forfeiture to NCB Forfeiture in the relationship between procedural and substantive justice. This research employs a normative legal method with a prescriptive-philosophical orientation, using statutory, conceptual, and legal philosophical approaches. The asset seizure case involving Fadia Arafiq is used as an illustration to examine issues concerning the proof of the origin of wealth and the protection of property rights. The findings indicate that NCB Forfeiture can obtain conditional philosophical legitimacy when it is intended to address distributive injustice, is based on a demonstrable connection between the assets and criminal offenses, and is implemented with adequate safeguards for individual rights. Rawls's difference principle cannot be used to justify sacrificing basic liberties for the sake of collective economic interests. The shift toward NCB Forfeiture also does not imply replacing procedural justice with substantive justice; rather, it requires the establishment of fair procedures as a prerequisite for achieving equitable asset recovery.*

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi filosofis NCB Forfeiture berdasarkan teori keadilan distributif John Rawls serta menelaah pergeseran paradigma dari conviction-based forfeiture menuju NCB Forfeiture dalam hubungan antara keadilan prosedural dan substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif-filosofis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filsafat hukum. Kasus penyitaan aset Fadia Arafiq digunakan sebagai ilustrasi untuk menguji persoalan pembuktian asal-usul kekayaan dan perlindungan hak milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NCB Forfeiture memperoleh legitimasi filosofis secara kondisional apabila ditujukan untuk memperbaiki ketidakadilan distributif, didasarkan pada hubungan aset dengan tindak pidana yang dapat dibuktikan, dan dilaksanakan dengan perlindungan hak individu. Prinsip perbedaan Rawls tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengorbankan kebebasan dasar demi kepentingan ekonomi kolektif. Pergeseran menuju NCB Forfeiture juga tidak berarti menggantikan keadilan prosedural dengan keadilan substantif, melainkan menuntut pembentukan prosedur yang adil sebagai prasyarat tercapainya pemulihan aset yang berkeadilan.

Article History

Received: 10 October 2026

Revised: 15 October 2026

Published: 24 October 2026

Keywords: *Non-Conviction-Based Forfeiture; John Rawls; Property Rights; Distributive Justice.*

Kata kunci: *Non-Conviction Based Forfeiture; John Rawls; Hak Milik; Keadilan Distributif; Keadilan Substantif.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23770128>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Korupsi bukan sekadar tindakan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, melainkan juga persoalan keadilan yang memengaruhi distribusi sumber daya dalam

masyarakat. Ketika kekayaan publik dialihkan melalui tindakan koruptif, kerugian yang timbul tidak berhenti pada hilangnya sejumlah uang dari kas negara. Korupsi turut mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, memperlebar ketimpangan ekonomi, dan mengganggu prinsip kesetaraan kesempatan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana aset yang diperoleh secara melawan hukum dapat dikembalikan untuk memulihkan kepentingan publik.

Dalam sistem hukum pidana, perampasan aset secara konvensional umumnya berkaitan dengan proses pembuktian kesalahan pelaku melalui mekanisme *conviction-based forfeiture*. Model ini menempatkan putusan pemidanaan sebagai dasar penting bagi perampasan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Di Indonesia, mekanisme tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur perampasan barang dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan.¹ Akan tetapi, ketergantungan pada proses pemidanaan dapat menghadapi hambatan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak dapat ditemukan, atau ketika proses pembuktian pidana membutuhkan waktu yang panjang.

Persoalan tersebut mendorong berkembangnya pendekatan yang lebih berorientasi pada penelusuran dan pemulihan aset, salah satunya melalui mekanisme *Non-Conviction Based Forfeiture* (NCB Forfeiture). Mekanisme ini memungkinkan perampasan terhadap aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana tanpa menjadikan putusan pemidanaan terhadap seseorang sebagai persyaratan mutlak. *Greenberg* dan rekan-rekannya menempatkan NCB *Forfeiture* sebagai instrumen pemulihan aset yang relevan, khususnya ketika pelaku tidak dapat dituntut secara pidana atau kekayaan hasil kejahatan berada di yurisdiksi lain.² Dengan demikian, perhatian penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga kepada asal-usul dan keterkaitan hukum suatu aset dengan tindak pidana.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah ketentuan telah memberikan ruang terbatas bagi penyelesaian harta kekayaan tanpa bergantung pada putusan pemidanaan. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri apabila pihak yang diduga sebagai pelaku tidak ditemukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Ketentuan tersebut memperoleh pengaturan prosedural melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013.³ Namun, keberadaan instrumen tersebut belum dapat dipersamakan dengan sistem NCB *Forfeiture* yang menyeluruh karena ruang lingkup penerapannya masih terbatas. Kebutuhan terhadap pengaturan yang lebih komprehensif kemudian menjadi salah satu dasar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, yang pada 6 Oktober 2026 telah disetujui sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.⁴

Meskipun demikian, perluasan kewenangan negara untuk merampas aset tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kemajuan pemberantasan korupsi. Di balik orientasinya terhadap pemulihan kekayaan publik, terdapat persoalan mendasar mengenai legitimasi negara dalam membatasi hak milik

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

² Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington, D.C.: The World Bank, 2009), bagian pendahuluan.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 67 ayat (1)–(3); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, Pasal 1–3.

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif DPR, Percepat Penyelesaian Pembahasannya,” 6 Oktober 2026.

individu yang belum dinyatakan bersalah melalui putusan pidana. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan aset negara tidak dapat dijalankan dengan mengabaikan hak konstitusional pemilik kekayaan.

Ketegangan tersebut memperoleh relevansi dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq. Pada 25 Mei 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa penyidik menemukan sembilan kotak jam tangan mewah dalam pengeledahan kediaman Fadia, dengan lima kotak berisi jam tangan yang sebagian besar bermerek Rolex.⁵ Selanjutnya, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 8 Oktober 2026, Fadia melalui pembelaannya mempersoalkan penyitaan dan pemblokiran kekayaan yang menurut keterangannya telah diperoleh sebelum menjabat sebagai bupati. Perkara tersebut juga berkembang dengan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diumumkan KPK pada 21 Oktober 2026.⁶

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pemulihan aset tidak hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk menyita kekayaan, tetapi juga dengan kemampuan penegak hukum membedakan aset yang diduga berasal dari kejahatan dan aset yang diperoleh secara sah. Pernyataan mengenai kepemilikan aset sebelum menduduki jabatan publik tidak dengan sendirinya membuktikan legalitas aset tersebut. Sebaliknya, status seseorang sebagai terdakwa dalam perkara korupsi juga tidak dapat secara otomatis menjadikan seluruh kekayaannya sebagai hasil tindak pidana. Hubungan antara aset, waktu perolehan, sumber pendanaan, dan tindak pidana yang disangkakan harus diuji melalui proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, kasus Fadia Arafiq tidak ditempatkan sebagai preseden penerapan NCB *Forfeiture*, sebab penyitaan aset dalam penyidikan dan perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan dua mekanisme yang berbeda. Akan tetapi, persoalan yang muncul dalam perkara tersebut merupakan ilustrasi penting mengenai risiko apabila negara diberikan kewenangan perampasan aset yang lebih luas tanpa mekanisme verifikasi dan perlindungan hak milik yang memadai. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan hanya apakah negara berwenang merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, melainkan bagaimana kewenangan tersebut dapat dibenarkan secara moral ketika berhadapan dengan hak individu yang dilindungi konstitusi.

Persoalan itu menempatkan filsafat hukum sebagai landasan yang relevan untuk mengevaluasi legitimasi NCB *Forfeiture*. Dalam pemikiran John Rawls, keadilan tidak hanya diukur berdasarkan manfaat terbesar yang dihasilkan oleh suatu kebijakan, tetapi juga berdasarkan keadilan prinsip yang mengatur institusi sosial. Melalui konsep *justice as fairness*, Rawls memandang bahwa setiap individu memiliki kedudukan moral yang setara dan tidak boleh dikorbankan semata-mata demi keuntungan masyarakat secara keseluruhan.⁷ Pemikiran tersebut menjadi penting karena pemulihan aset negara, sekalipun memiliki tujuan yang sah, tetap harus dinilai berdasarkan penghormatan terhadap hak individu dan struktur kelembagaan yang adil.

Penelitian mengenai NCB *Forfeiture* sebelumnya telah banyak berkembang dalam dimensi hukum positif. Hanifah Azizah dan rekan-rekannya (2026) mengkaji mekanisme perampasan aset tanpa

⁵ Kurniawan Fadilah, "KPK Temukan 9 Boks Jam Mewah Saat Geledah Rumah Fadia, 5 Kotak yang Berisi," *detikNews*, 25 Mei 2026.

⁶ Baihaqi Annizar, "Bupati Fadia Arafiq Hanya Minta Dihukum Ringan, Bukan Bebas," *Tirto.id*, 9 Oktober 2026; ANTARA, "KPK Umumkan Pengembangan Kasus Fadia Arafiq Terkait Dugaan TPPU," 21 Oktober 2026.

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971), hlm. 3–4. Rujukan ini mengenai kedudukan keadilan sebagai kebijakan utama institusi sosial dan perlindungan terhadap individu.

pidana melalui perspektif konstusionalitas, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak milik, *due process of law*, dan proporsionalitas. Irdanul Achyar (2026) menekankan urgensi NCB *Forfeiture* dalam kerangka keadilan substantif, sedangkan Yanuar Ramadhana Fadhila (2025) memusatkan perhatian pada perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap kemungkinan perampasan aset yang tidak proporsional.⁸

Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, masih terdapat ruang pengembangan dalam penggunaan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka filosofis yang terpadu. Persoalan NCB *Forfeiture* tidak cukup dijawab melalui pembuktian konstusionalitas ataupun kebutuhan efektivitas penegakan hukum. Diperlukan analisis yang menghubungkan keadilan distributif, prioritas kebebasan dasar, dan keadilan prosedural untuk menentukan batas moral kewenangan negara dalam merampas kekayaan individu. Oleh sebab itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori *justice as fairness* secara terintegrasi untuk menguji justifikasi pembatasan hak milik sekaligus menilai perubahan paradigma pemulihan aset dalam sistem hukum Indonesia, dengan perkara Fadia Arafiq sebagai ilustrasi pengujian argumentasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana mekanisme *Non-Conviction Based Forfeiture* dapat dibenarkan secara filosofis ketika berhadapan dengan hak milik individu yang belum terbukti bersalah secara pidana berdasarkan perspektif keadilan distributif John Rawls? Kedua, bagaimana filsafat hukum memandang pergeseran dari conviction-based forfeiture menuju *non-conviction-based forfeiture* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan hubungan antara keadilan prosedural dan substantif John Rawls?

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar legitimasi filosofis perampasan aset tanpa pidana terhadap perlindungan hak milik individu serta mengevaluasi koherensi perubahan paradigma pemulihan aset dengan prinsip-prinsip keadilan Rawls. Secara teoritis, penelitian diharapkan memperkaya kajian filsafat hukum mengenai hubungan antara kekuasaan negara, keadilan distributif, dan hak individu. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pertimbangan konseptual bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum dalam merumuskan mekanisme perampasan aset yang efektif tanpa mengesampingkan prinsip keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat preskriptif-filosofis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji kaidah hukum positif dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perampasan aset, sedangkan sifat preskriptif-filosofis diarahkan untuk merumuskan argumentasi mengenai bagaimana mekanisme NCB *Forfeiture* seharusnya dibentuk dan dilaksanakan agar memenuhi tuntutan keadilan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berupaya mengidentifikasi aturan yang berlaku, tetapi juga menguji dasar pembenaran moral terhadap kewenangan negara dalam membatasi hak milik.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, peraturan Mahkamah Agung, serta perkembangan

⁸ Hanifah Azizah, Mahmud Mulyadi, Alvi Syahrin, dan Marlina, "Guarding Property, Recovering Assets: A Constitutional Court Perspective on Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 23, no. 2 (2026): 337–372, <https://doi.org/10.31078/jk2326>; Irdanul Achyar, "Rethinking Asset Recovery in Indonesia: The Urgency of Non-Conviction Based Forfeiture (NCBAF) within a Substantive Justice Framework," *Journal Customary Law* 3, no. 3.1 (2026): 1–14, <https://doi.org/10.47134/jcl.v3i3.1.5852>; Yanuar Ramadhana Fadhila, "Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2075–2105, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263>.

pembahasan RUU Perampasan Aset. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan mekanisme conviction-based *forfeiture* dan NCB *Forfeiture*, termasuk konsepsi hak milik, keadilan prosedural, dan keadilan substantif. Adapun pendekatan filsafat hukum menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai landasan utama untuk menilai legitimasi moral dari pembatasan hak milik.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 yang berkaitan dengan perlindungan hak milik dalam perampasan barang. Bahan hukum sekunder meliputi buku *A Theory of Justice* karya John Rawls, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, serta artikel ilmiah yang relevan. Sebagai bahan penunjang, penelitian menggunakan pemberitaan media nasional mengenai penyitaan aset Fadia Arafiq. Pemberitaan tersebut tidak diperlakukan sebagai bukti yudisial mengenai asal-usul kekayaan, tetapi sebagai sumber informasi mengenai fenomena hukum yang menjadi objek ilustrasi.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan hukum serta penalaran deduktif dari prinsip keadilan Rawls menuju persoalan perampasan aset. Konsep *original position*, *veil of ignorance*, *difference principle*, dan *procedural justice* digunakan untuk mengevaluasi kepentingan negara dalam pemulihan aset serta perlindungan hak individu. Kesimpulan penelitian bersifat argumentatif-preskriptif, yakni menawarkan kriteria filosofis dan kelembagaan yang seharusnya dipenuhi oleh sistem NCB *Forfeiture* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Milik dalam Negara Hukum dan Teori Keadilan John Rawls

Persoalan utama dalam penerapan Non-Conviction Based *Forfeiture* bukan terletak pada apakah negara memiliki kepentingan untuk mengembalikan aset hasil kejahatan, melainkan pada batas legitimasi kewenangan negara ketika kepentingan tersebut berhadapan dengan hak milik individu. Dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak milik tidak hanya merupakan bentuk pengakuan atas kepemilikan benda secara keperdataan, tetapi juga menjadi jaminan bahwa kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Hak milik memberikan ruang bagi individu untuk mempertahankan hasil usaha yang diperoleh secara sah, sementara negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah penggunaan hak tersebut sebagai sarana mempertahankan keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana.

Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Meskipun demikian, perlindungan tersebut tidak menjadikan hak milik sebagai hak yang sama sekali tidak dapat dibatasi. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dikenai pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk memenuhi tujuan konstitusional yang sah. Dengan demikian, perampasan aset hasil tindak pidana pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan mekanisme yang tidak bertentangan dengan jaminan hak konstitusional.⁹

Pandangan tersebut dapat diperdalam melalui teori keadilan John Rawls. Dalam *A Theory of Justice*, Rawls mengembangkan dua prinsip keadilan yang menjadi landasan bagi pembentukan struktur dasar masyarakat. Prinsip pertama menempatkan kebebasan dasar yang setara sebagai hak setiap individu, sedangkan prinsip kedua mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi agar memenuhi kesetaraan kesempatan yang adil serta memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2).

beruntung. Rawls juga menempatkan prinsip kebebasan dasar dalam kedudukan prioritas terhadap keuntungan sosial dan ekonomi.¹⁰ Artinya, teori Rawls tidak memberikan legitimasi kepada negara untuk mengabaikan hak individu hanya karena pembatasan tersebut menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini penting karena difference principle atau prinsip perbedaan sering kali dipahami secara sederhana sebagai pembenaran bagi redistribusi kekayaan. Padahal, prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebebasan dasar yang memiliki prioritas dalam kerangka justice as fairness.

Rawls memasukkan hak untuk memiliki harta benda pribadi (personal property) dan perlindungan dari penangkapan serta penyitaan sewenang-wenang sebagai bagian dari kebebasan dasar. Namun, perlindungan tersebut tidak harus dipahami sebagai jaminan terhadap segala bentuk penguasaan kekayaan tanpa memperhatikan proses perolehannya. Hak milik yang diperoleh secara sah dan hak untuk mempertahankan keuntungan hasil kejahatan memiliki dasar legitimasi yang berbeda. Persoalannya kemudian terletak pada bagaimana hukum dapat membedakan kedua keadaan tersebut secara objektif, bukan berdasarkan dugaan atau status sosial pemiliknya. Dalam konteks hukum Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 memberikan dasar pertimbangan yang relevan. Melalui pengujian ketentuan perampasan barang dalam Undang-Undang Kehutanan, Mahkamah menegaskan bahwa hak milik bukan hak yang bersifat absolut dan tidak setiap perampasan hak milik bertentangan dengan konstitusi. Namun, perampasan tersebut harus dilaksanakan sesuai prinsip due process of law, sedangkan hak pihak ketiga yang beriktikad baik tetap wajib dilindungi.¹¹

Meskipun putusan tersebut bukan mengenai NCB *Forfeiture*, pertimbangan Mahkamah menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak milik dan kewenangan negara untuk melakukan perampasan berdasarkan hukum. Dengan demikian, konstitusionalitas pembatasan hak milik tidak hanya ditentukan oleh tujuan tindakan negara, tetapi juga oleh cara negara membuktikan legitimasi tindakannya. Berdasarkan pemikiran Rawls, legitimasi NCB *Forfeiture* setidaknya harus memperhatikan dua hal. Pertama, perampasan aset harus ditujukan terhadap kekayaan yang memiliki hubungan hukum yang dapat dibuktikan dengan tindak pidana. Kedua, mekanisme perampasan harus memberikan kesempatan yang adil kepada pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan haknya. Tanpa kedua persyaratan tersebut, perampasan aset berisiko berubah dari instrumen pemulihan keadilan menjadi bentuk penggunaan kekuasaan yang justru menciptakan ketidakadilan baru.

Penerapan *Veil of Ignorance* dalam Menilai Penyitaan Aset Fadia Arafik

Konsep veil of ignorance atau tabir ketidaktahuan merupakan bagian penting dalam pemikiran Rawls untuk menjelaskan bagaimana prinsip keadilan seharusnya dipilih. Melalui konsep ini, individu ditempatkan dalam original position atau posisi asli, yakni keadaan hipotetis ketika seseorang tidak mengetahui kedudukan sosial, kekayaan, kemampuan alamiah, ataupun posisi yang akan dimilikinya dalam masyarakat. Ketidaktahuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kemungkinan seseorang memilih prinsip keadilan semata-mata berdasarkan keuntungan pribadi.¹² Apabila konsep tersebut diterapkan pada mekanisme NCB *Forfeiture*, individu dalam posisi asli tidak mengetahui apakah kelak dirinya akan menjadi pejabat publik, masyarakat yang dirugikan oleh korupsi, pemilik aset yang diperoleh secara sah, atau pihak ketiga yang tanpa sengaja memiliki hubungan hukum dengan aset hasil kejahatan. Dalam keadaan demikian, individu rasional memiliki alasan untuk memilih aturan yang

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), hlm. 60–61, khususnya §11 mengenai dua prinsip keadilan, kebebasan dasar, hak milik pribadi, dan prioritas prinsip kebebasan.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 021/PUU-III/2005, 1 Maret 2006. Lihat pula Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003–2008* (Jakarta, 2008), hlm. 538–539, mengenai pembatasan hak milik, due process of law, dan perlindungan pihak ketiga beriktikad baik.

¹² John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), hlm. 136–137, §24, “The Veil of Ignorance.”

memungkinkan negara memulihkan aset hasil tindak pidana, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kemungkinan perampasan aset yang tidak sah.

Melalui pendekatan tersebut, NCB *Forfeiture* tidak serta-merta ditolak hanya karena memungkinkan perampasan kekayaan tanpa putusan pemidanaan. Akan tetapi, penerimaannya bergantung pada kemampuan sistem hukum menciptakan mekanisme yang berlaku secara adil bagi setiap orang, tanpa menjadikan kedudukan atau identitas pemilik kekayaan sebagai dasar membenarkan perampasan. Permasalahan tersebut dapat diilustrasikan melalui penyitaan aset dalam perkara Fadia Arafiq. Salah satu keberatan yang disampaikan dalam pembelaannya adalah bahwa sebagian kekayaan yang diblokir atau disita merupakan hasil usaha yang telah dikumpulkan sebelum dirinya menjabat sebagai bupati. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah waktu perolehan aset dapat menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara kekayaan dan tindak pidana yang disangkakan.

Dalam hal waktu perolehan aset merupakan indikator yang relevan, tetapi bukan satu-satunya ukuran legalitas kepemilikan. Aset yang diperoleh sebelum seseorang menjabat sebagai kepala daerah tidak otomatis merupakan kekayaan yang sah, sebagaimana aset yang diperoleh selama menjabat tidak otomatis berasal dari tindak pidana korupsi. Legalitas aset harus diperiksa melalui hubungan antara sumber penghasilan, riwayat transaksi, dokumen kepemilikan, dan kemungkinan keterkaitannya dengan perbuatan pidana. Misalnya, apabila seseorang memiliki kendaraan atau properti yang dapat dibuktikan dibeli menggunakan pendapatan sah sebelum menduduki jabatan publik, negara tidak dapat membenarkan perampasan hanya berdasarkan dugaan yang timbul dari perkara pidana yang sedang dihadapi pemiliknya. Sebaliknya, apabila terdapat bukti bahwa suatu aset telah dialihkan, disamarkan, atau dibeli menggunakan dana hasil tindak pidana, negara mempunyai dasar untuk meminta pengadilan menentukan status hukum aset tersebut.

Dalam konteks ini, perdebatan mengenai mekanisme pembuktian menjadi relevan. Azmi dan Maskur dalam kajiannya mengenai pembuktian terbalik dan unexplained wealth menempatkan pembuktian asal-usul kekayaan sebagai persoalan penting dalam perumusan RUU Perampasan Aset.¹³ Kendati pembuktian oleh pemilik aset dapat menjadi bagian dari mekanisme pemeriksaan, kewajiban tersebut tidak seharusnya menghilangkan tanggung jawab awal negara untuk mengemukakan dasar objektif yang menghubungkan aset dengan dugaan tindak pidana. Apabila menggunakan penalaran veil of ignorance, sistem hukum yang adil adalah sistem yang tidak sejak awal menganggap seluruh kekayaan terdakwa sebagai hasil kejahatan, tetapi juga tidak memberikan kekebalan kepada pemilik kekayaan hanya karena ia mengklaim bahwa aset tersebut diperoleh secara sah. Kedua kepentingan harus diuji melalui prosedur pembuktian yang terbuka, rasional, dan dapat diperiksa secara independen.

Dengan demikian, prinsip tabir ketidaktahuan memberikan dasar filosofis bahwa perampasan aset tidak boleh dibentuk berdasarkan asumsi bahwa pihak yang berhadapan dengan negara selalu berada dalam posisi yang salah. Justru karena setiap orang berpotensi mengalami tindakan perampasan, aturan hukum harus dirancang dengan perlindungan yang memadai bahkan terhadap mereka yang pada akhirnya terbukti memiliki aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

a. Difference Principle sebagai Dasar Legitimasi Pemulihan Aset Negara

Selain prinsip kebebasan yang setara, teori keadilan Rawls memberikan perhatian terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi melalui difference principle. Prinsip tersebut menghendaki agar ketimpangan dalam struktur dasar masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga memberikan

¹³ Muhamads Naufal Aulia Azmi dan Muhammad Azil Maskur, "Prinsip Pembuktian Terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan Pendekatan Unexplained Wealth di Indonesia," IPMHI Law Journal 5, no. 3 (2025): 91–124, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.42235>.

keuntungan terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Dalam pemikiran Rawls, ketimpangan ekonomi tidak secara otomatis bertentangan dengan keadilan, tetapi harus memiliki pembenaran dalam suatu sistem kerja sama sosial yang adil.¹⁴ Jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, penguasaan kekayaan melalui penyalahgunaan jabatan merupakan persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari ketidakadilan distributif. Kekayaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik justru dialihkan kepada individu atau kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat yang bergantung pada pelayanan negara berpotensi menanggung kerugian, sementara pelaku memperoleh keuntungan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kerja sama sosial yang adil.

Dalam kerangka tersebut, pemulihan aset hasil korupsi dapat dipandang sebagai upaya memperbaiki ketidakadilan distributif. Negara tidak sekadar mengambil kembali kekayaan yang telah berpindah secara melawan hukum, tetapi juga berupaya memulihkan kapasitas institusi publik untuk menjalankan kewajibannya terhadap masyarakat. Akan tetapi, penerapan *difference principle* terhadap NCB *Forfeiture* memerlukan kehati-hatian. Prinsip ini pada dasarnya ditujukan untuk menilai keadilan struktur dasar masyarakat, bukan merupakan aturan pembuktian yang secara langsung menentukan apakah suatu barang dapat dirampas. Oleh sebab itu, penggunaan prinsip perbedaan sebagai dasar legitimasi NCB *Forfeiture* merupakan pengembangan secara filosofis, bukan ketentuan yang secara eksplisit dirumuskan oleh Rawls mengenai perampasan aset hasil kejahatan.

Berdasarkan penafsiran tersebut, NCB *Forfeiture* memperoleh pembenaran distributif sepanjang memenuhi dua persyaratan. Pertama, aset yang menjadi objek perampasan harus memiliki dasar keterkaitan yang cukup dengan tindak pidana sehingga pengambilannya merupakan pemulihan terhadap keuntungan yang tidak sah. Kedua, hasil perampasan harus dikelola melalui kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang paling kurang beruntung. Persyaratan kedua tidak berarti teori Rawls secara langsung mewajibkan setiap aset rampasan disalurkan dalam bentuk bantuan kepada kelompok miskin. *Difference principle* menuntut penilaian terhadap keadilan institusi ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, penggunaan aset hasil perampasan untuk membiayai pelayanan kesehatan, pendidikan, atau fasilitas publik baru memperoleh justifikasi Rawlsian apabila kebijakan tersebut secara nyata mendukung pengaturan sosial yang menguntungkan kelompok paling kurang beruntung.

Berkaitan dengan perkara Fadia Arafiq, informasi penyitaan sejumlah barang mewah dan pengembangan penyidikan dugaan pencucian uang menunjukkan pentingnya penelusuran asal-usul kekayaan. Pada 21 Oktober 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan dugaan TPPU yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dua hari kemudian, penyidik juga dilaporkan melakukan penyitaan kendaraan dalam proses pengembangan perkara.¹⁵ Namun, tindakan penyitaan dan penyidikan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pembuktian final bahwa seluruh aset yang diperiksa berasal dari tindak pidana. Apabila suatu aset pada akhirnya terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi, perampasannya dapat dipahami sebagai tindakan untuk memperbaiki ketidakadilan yang ditimbulkan oleh pengalihan kekayaan publik. Sebaliknya, apabila negara merampas aset yang diperoleh secara sah tanpa dasar hukum dan pembuktian yang memadai, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan hanya karena hasil rampasannya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di sinilah letak batas penting teori Rawls. Kepentingan memperbaiki distribusi kekayaan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengorbankan kebebasan dasar secara sewenang-wenang. Rawls menempatkan kebebasan dasar dalam

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), hlm. 75–76, §13, “Democratic Equality and the Difference Principle.”

¹⁵ ANTARA, “KPK Umumkan Pengembangan Kasus Fadia Arafiq Terkait Dugaan TPPU,” 21 Oktober 2026; Auliya Umayna Andani, “KPK Sita Mobil BMW dari Suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq,” *Tirto.id*, 23 Oktober 2026.

prioritas terhadap keuntungan sosial dan ekonomi, sehingga tujuan distributif yang baik tidak dengan sendirinya membenarkan penggunaan prosedur yang melanggar hak individu.¹⁶

Dengan demikian, NCB *Forfeiture* hanya memperoleh legitimasi filosofis secara kondisional. Efektivitas pemulihan aset harus disertai pembuktian yang bertanggung jawab, perlindungan hak milik yang sah, dan pengelolaan hasil perampasan yang sejalan dengan tujuan keadilan sosial. Tanpa kondisi tersebut, perampasan aset berisiko menggantikan satu bentuk ketidakadilan dengan bentuk ketidakadilan lainnya.

Pergeseran Orientasi Penegakan Hukum dari Pidanaan Pelaku Menuju Pemulihan Aset

Perkembangan NCB *Forfeiture* mencerminkan perubahan orientasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Dalam pendekatan konvensional, penegakan hukum terutama diarahkan pada pembuktian kesalahan pelaku melalui proses peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan pemulihan aset menempatkan penelusuran dan pengembalian kekayaan hasil kejahatan sebagai tujuan yang dapat memiliki mekanisme hukum tersendiri.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *in personam* dan *in rem*. Pendekatan *in personam* berorientasi pada pertanggungjawaban seseorang atas tindakan pidana yang dilakukan, sedangkan pendekatan *in rem* menitikberatkan pemeriksaan terhadap status hukum suatu aset dan keterkaitannya dengan tindak pidana. Dalam mekanisme NCB *Forfeiture*, orientasi *in rem* memungkinkan penentuan status aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang menguasainya. Meskipun demikian, mekanisme tersebut tidak boleh dipahami sebagai perampasan yang bebas dari kewajiban pembuktian. Ketiadaan putusan pidana tidak sama dengan ketiadaan proses pengadilan. Perampasan aset tetap membutuhkan dasar hukum, pembuktian mengenai hubungan aset dengan tindak pidana, serta kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.

Pengembangan mekanisme NCB *Forfeiture* juga memiliki relevansi dalam hukum internasional. Pasal 54 ayat (1) huruf c United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mendorong negara peserta untuk mempertimbangkan langkah yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, antara lain ketika pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak hadir. Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.¹⁷ Namun, ketentuan UNCAC tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban untuk melakukan perampasan terhadap setiap aset yang dicurigai berkaitan dengan korupsi tanpa proses pidana. Pengaturan tersebut memberikan ruang bagi negara untuk membangun mekanisme hukum sesuai sistem nasionalnya. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap NCB *Forfeiture* tetap harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan konstitusional.

Dalam hukum Indonesia, Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan ruang bagi penyidik untuk mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan kepada pengadilan negeri ketika pihak yang diduga sebagai pelaku tidak ditemukan dalam waktu 30 hari. Selanjutnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tata cara penyelesaian permohonan tersebut.¹⁸ Keberadaan pengaturan ini memperlihatkan bahwa unsur perampasan aset tanpa putusan pidana bukan sepenuhnya asing dalam hukum Indonesia. Akan tetapi, mekanisme yang tersedia masih bersifat khusus dan belum memberikan kerangka umum bagi berbagai keadaan yang dapat menghambat proses perampasan aset melalui jalur pidana konvensional.

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), hlm. 60–61 mengenai prioritas kebebasan dasar; lihat juga hlm. 302–303 mengenai perumusan prinsip keadilan dan aturan prioritas.

¹⁷ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption* (2003), Pasal 54 ayat (1) huruf c; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 67 ayat (1)–(3); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, Pasal 1–5.

Di sisi lain, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengenal perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik melalui Pasal 19. Mekanisme keberatan terhadap putusan perampasan barang milik pihak ketiga kemudian diatur lebih lanjut melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2022. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum positif telah mengakui pentingnya membedakan kepentingan negara dalam merampas hasil kejahatan dan hak pihak lain yang tidak bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan ketentuan mengenai pemulihan aset, melainkan belum terbangunnya kerangka hukum yang terintegrasi untuk mengatur hubungan antara mekanisme pembuktian, kewenangan perampasan, perlindungan pemilik aset, dan pemulihan kerugian.

Fragmentasi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap re-formulasi kebijakan hukum yang tidak hanya memperluas kewenangan negara, tetapi juga menjelaskan batas-batas penggunaan kewenangan tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang mengenai perampasan aset harus dipandang sebagai pembentukan institusi hukum yang adil, bukan sekadar penyediaan instrumen tambahan bagi aparat penegak hukum.

Hubungan Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif dalam Pemikiran Rawls

Perdebatan mengenai NCB *Forfeiture* sering kali menempatkan keadilan prosedural dan keadilan substantif sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Keadilan prosedural dipahami sebagai ketaatan terhadap tata cara hukum, sedangkan keadilan substantif dipandang sebagai upaya mencapai hasil akhir yang adil. Berdasarkan pemahaman tersebut, muncul anggapan bahwa prosedur dapat disederhanakan atau dikurangi untuk mempercepat tercapainya pemulihan aset negara. Namun, pertentangan demikian tidak sepenuhnya sesuai dengan konstruksi pemikiran John Rawls. Dalam *A Theory of Justice*, Rawls membedakan perfect procedural justice, imperfect procedural justice, dan pure procedural justice. Melalui pembagian tersebut, Rawls menunjukkan bahwa hubungan antara prosedur dan hasil tidak dapat dinilai secara sederhana berdasarkan cepat atau lambatnya suatu proses.¹⁹

Dalam perfect procedural justice, terdapat ukuran independen mengenai hasil yang benar serta prosedur yang dapat memastikan tercapainya hasil tersebut. Sementara itu, imperfect procedural justice menunjukkan keadaan ketika terdapat ukuran mengenai hasil yang benar, tetapi prosedur yang digunakan tidak selalu mampu menghasilkan keputusan yang tepat. Rawls menggunakan peradilan pidana sebagai contoh imperfect procedural justice. Tujuan peradilan adalah menentukan secara benar apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Akan tetapi, sekalipun seluruh prosedur dilaksanakan dengan baik, kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan tetap ada. Dengan demikian, keberadaan prosedur yang sah tidak memberikan jaminan mutlak bahwa hasil akhirnya selalu benar.

Konsep tersebut memiliki hubungan langsung dengan persoalan NCB *Forfeiture*. Dalam pemulihan aset, hasil yang dikehendaki adalah agar kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana dapat dipulihkan, sedangkan harta yang diperoleh secara sah tetap terlindungi. Namun, tidak ada prosedur pembuktian yang sepenuhnya bebas dari kemungkinan kesalahan. Karena itu, kualitas suatu mekanisme perampasan tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah aset yang berhasil dikembalikan, melainkan juga melalui kemampuannya mengurangi risiko perampasan terhadap harta yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Adapun pure procedural justice dalam pemikiran Rawls menekankan pentingnya pembentukan struktur institusi yang adil sehingga hasil yang muncul melalui prosedur tersebut memperoleh dasar keadilan dari aturan yang mengaturnya. Dalam konteks distribusi sosial,

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), hlm. 85–86, §14, “Fair Equality of Opportunity and Pure Procedural Justice,” mengenai pembedaan keadilan prosedural sempurna, tidak sempurna, dan murni.

keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil pembagian kekayaan, tetapi juga oleh keadilan struktur institusi yang melahirkan distribusi tersebut.

Berdasarkan konsep ini, keberhasilan NCB *Forfeiture* tidak dapat dilepaskan dari keadilan institusi yang menjalankannya. Perampasan aset yang menghasilkan penerimaan negara dalam jumlah besar belum tentu mencerminkan keadilan apabila diperoleh melalui mekanisme yang tidak transparan, membatasi hak pembelaan secara tidak proporsional, atau menghilangkan perlindungan terhadap pihak ketiga. Pemikiran tersebut diperkuat oleh pandangan Rawls mengenai rule of law. Rawls menghubungkan pemerintahan berdasarkan hukum dengan penerapan aturan secara teratur dan tidak memihak. Dalam pembahasannya mengenai due process, ia menekankan pentingnya proses yang dirancang untuk menemukan kebenaran melalui pengadilan dan pemeriksaan yang adil, termasuk hakim yang independen serta prosedur pembuktian yang rasional.²⁰

Oleh karena itu, pergeseran menuju NCB *Forfeiture* seharusnya tidak dipahami sebagai peralihan dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif seolah-olah keduanya dapat dipisahkan. Pergeseran tersebut lebih tepat dipandang sebagai pembaruan bentuk prosedur hukum agar tujuan pemulihan aset dapat dicapai tanpa menghilangkan perlindungan yang menjadi dasar legitimasi penegakan hukum.

Dalam perspektif Rawls, negara tidak dapat menyatakan bahwa perampasan aset merupakan tindakan yang adil hanya karena hasil akhirnya digunakan bagi masyarakat. Keadilan juga mensyaratkan bahwa individu yang menghadapi perampasan diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan moral dan hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil.

Dengan demikian, keadilan prosedural bukan merupakan penghambat keadilan substantif, melainkan salah satu prasyarat utama agar pemulihan aset benar-benar dapat disebut sebagai tindakan yang berkeadilan.

Rekonstruksi Mekanisme NCB *Forfeiture* yang Berkeadilan dalam Sistem Hukum Indonesia

Perubahan paradigma pemulihan aset memerlukan pembentukan mekanisme hukum yang mampu menggabungkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Dalam kerangka ini, pendekatan Rawls dapat digunakan untuk menilai apakah aturan perampasan aset dibentuk berdasarkan prinsip yang secara rasional dapat diterima oleh setiap orang dalam kedudukan yang setara.

Achyar menempatkan NCB *Forfeiture* sebagai instrumen yang relevan untuk memperkuat pemulihan aset dalam orientasi keadilan substantif.²¹ Pandangan tersebut memberikan alasan bagi pembaruan hukum perampasan aset di Indonesia. Namun, efektivitas pemulihan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Justru semakin luas kewenangan negara untuk merampas kekayaan tanpa pidana, semakin penting pula keberadaan batas pembuktian dan pengawasan yudisial.

Rekonstruksi mekanisme NCB *Forfeiture* yang sejalan dengan *justice as fairness* perlu memperhatikan empat prinsip kelembagaan;

- i. Pertama, prinsip legalitas dan pembatasan kewenangan. Negara harus menentukan secara jelas jenis aset yang dapat menjadi objek perampasan, keadaan yang memperbolehkan penggunaan mekanisme NCB, serta lembaga yang berwenang mengajukan dan memutus permohonan. Kewenangan tersebut tidak boleh dirumuskan terlalu luas sehingga setiap kekayaan yang dianggap tidak wajar secara otomatis dapat dirampas.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), hlm. 235–239, §38, “The Rule of Law,” mengenai hubungan legalitas, kebebasan, proses peradilan yang adil, dan pemeriksaan yang rasional.

²¹ Irdanul Achyar, “Rethinking Asset Recovery in Indonesia: The Urgency of Non-Conviction Based Forfeiture (NCBAF) within a Substantive Justice Framework,” *Journal Customary Law* 3, no. 3.1 (2026): 1–14.

- ii. Kedua, prinsip pembuktian yang proporsional. Mekanisme NCB dapat menggunakan karakteristik pembuktian yang berbeda dari proses pidana sepanjang diatur secara sah dan tetap mempertahankan kewajiban negara untuk menunjukkan dasar keterkaitan aset dengan tindak pidana. Pemilik aset dapat diwajibkan menjelaskan asal-usul kekayaan setelah negara terlebih dahulu mengemukakan dasar pembuktian yang memadai. Dengan demikian, pembuktian terbalik tidak boleh diartikan sebagai pemindahan seluruh tanggung jawab pembuktian kepada pemilik aset.
- iii. Ketiga, prinsip perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Negara harus menyediakan mekanisme keberatan bagi pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap aset, termasuk mereka yang memperoleh hak secara sah dan tidak mengetahui keterkaitan aset dengan suatu tindak pidana. Fadhila menegaskan bahwa kelemahan dalam parameter itikad baik, pembebanan pembuktian, dan prosedur keberatan dapat melemahkan perlindungan hak milik dalam mekanisme NCB *Forfeiture*.²²
- iv. Keempat, prinsip akuntabilitas pengelolaan aset. Perampasan kekayaan tidak boleh berhenti pada pemindahan kepemilikan dari individu kepada negara. Hasil perampasan harus dikelola melalui mekanisme yang transparan, dapat diaudit, dan diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik yang sah. Keterbukaan pengelolaan ini penting agar instrumen pemulihan aset tidak menciptakan ruang penyalahgunaan kewenangan baru.

Keempat prinsip tersebut dapat dihubungkan dengan dua prinsip keadilan Rawls. Perlindungan melalui legalitas, pembuktian yang adil, dan pengawasan yudisial merupakan bagian dari upaya menghormati kebebasan dasar, sedangkan pemanfaatan hasil pemulihan aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan tujuan keadilan distributif. Namun, hubungan antara keduanya harus tetap memperhatikan prioritas kebebasan dasar sebagaimana dikemukakan Rawls.²³

Perkara Fadia Arafik memberikan ilustrasi mengenai pentingnya penerapan prinsip tersebut. Klaim bahwa suatu aset diperoleh sebelum menjabat harus menjadi bagian dari pemeriksaan objektif terhadap asal-usul kekayaan, bukan alasan otomatis untuk menolak penyitaan ataupun membenarkan perampasan. Hakim harus dapat menilai apakah negara memiliki bukti mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana dan apakah pihak yang menguasai aset memiliki dasar kepemilikan yang sah.

Dalam penerapan NCB *Forfeiture* di masa mendatang, verifikasi demikian perlu dituangkan ke dalam prosedur yang jelas. Pemeriksaan dapat meliputi dokumen perolehan aset, riwayat transaksi keuangan, kemampuan ekonomi pemilik pada waktu pembelian, kepemilikan manfaat yang sebenarnya, dan kemungkinan penggunaan pihak lain untuk menyamarkan asal-usul kekayaan. Selain itu, negara perlu membedakan tindakan penyitaan sementara dari perampasan yang mengalihkan hak atas aset secara definitif. Penyitaan dapat digunakan untuk menjaga agar suatu aset tidak dialihkan selama proses pemeriksaan, sedangkan perampasan merupakan tindakan yang membutuhkan penentuan hukum mengenai status akhir aset tersebut. Kedua tindakan memiliki akibat berbeda terhadap hak milik sehingga memerlukan dasar pembenaran dan pengawasan yang sesuai.

Pembedaan tersebut menjadi penting agar NCB *Forfeiture* tidak digunakan untuk menghilangkan kewajiban pembuktian dalam perkara pidana yang sebenarnya masih dapat diproses melalui mekanisme konvensional. NCB seharusnya menjadi instrumen alternatif dalam keadaan yang ditentukan undang-undang, bukan jalan pintas untuk menghindari standar pembuktian atau jaminan

²² Yanuar Ramadhana Fadhila, "Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2075–2105

²³ John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), hlm. 60–61, 75–76, dan 302–303. Rujukan ini mendukung hubungan prioritas kebebasan dasar, prinsip perbedaan, dan keadilan dalam pengaturan institusi sosial.

prosedural. Dengan demikian, keberhasilan pengaturan NCB *Forfeiture* bukan terutama ditentukan oleh seberapa luas negara dapat merampas kekayaan, melainkan oleh kemampuannya membentuk mekanisme yang memungkinkan aset hasil tindak pidana dipulihkan sekaligus melindungi kekayaan yang diperoleh secara sah.

Menempatkan Keadilan sebagai Batas Kekuasaan Negara

Pada akhirnya, antinomi antara hak milik dan pemulihan aset negara tidak harus diselesaikan dengan memenangkan salah satu kepentingan secara mutlak. Hak milik tidak dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan, tetapi pemberantasan kejahatan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak milik yang sah. Dalam perspektif Rawls, keadilan menuntut terbentuknya institusi yang dapat diterima oleh setiap individu sebagai anggota masyarakat yang bebas dan setara. Negara yang memiliki kewenangan besar untuk melakukan perampasan aset harus dapat mempertanggungjawabkan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan untuk menciptakan ketimpangan perlakuan di hadapan hukum.

Legitimasi moral NCB *Forfeiture* tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya mengembalikan kekayaan negara, tetapi juga oleh adanya mekanisme yang memungkinkan kesalahan dalam tindakan perampasan diperiksa dan diperbaiki. Sistem yang berkeadilan harus menyediakan ruang bagi pemilik aset untuk membela haknya, bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan, dan bagi pengadilan untuk menilai secara independen dasar tindakan negara. Pendirian tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 021/PUU-III/2005 yang mengakui kemungkinan perampasan hak milik berdasarkan hukum, tetapi tetap menempatkan *due process of law* dan perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik sebagai persyaratan penting.²⁴ Dengan demikian, pergeseran dari *conviction-based forfeiture* menuju NCB *Forfeiture* dapat dipahami sebagai perkembangan yang memiliki legitimasi filosofis apabila memperkuat kemampuan negara memulihkan hasil tindak pidana tanpa menurunkan standar keadilan. Pembaruan hukum tidak seharusnya menghasilkan negara yang semakin mudah mengambil kekayaan seseorang, melainkan negara yang semakin mampu membedakan secara adil antara kekayaan yang patut dirampas dan kekayaan yang wajib dilindungi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, *Non-Conviction Based Forfeiture* dapat memperoleh legitimasi filosofis melalui teori keadilan John Rawls sepanjang diarahkan untuk memperbaiki ketidakadilan distributif yang ditimbulkan oleh penguasaan kekayaan hasil tindak pidana. Akan tetapi, penerapan *difference principle* tidak dapat dijadikan pembenaran mutlak bagi negara untuk merampas aset individu tanpa pembuktian yang memadai. Prinsip kebebasan dasar memiliki kedudukan prioritas sehingga pemulihan aset harus dilaksanakan melalui mekanisme yang menjamin legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak milik. Perkara penyitaan aset Fadia Arafik memperlihatkan relevansi persoalan tersebut, terutama mengenai perlunya membedakan kekayaan yang diperoleh secara sah dengan aset yang memiliki keterkaitan hukum dengan tindak pidana. Oleh karena itu, legitimasi NCB *Forfeiture* tidak terletak pada besarnya aset yang berhasil dirampas, tetapi juga pada ketepatan negara dalam menentukan aset yang secara hukum dapat menjadi objek perampasan.

Selanjutnya, pergeseran dari *conviction-based forfeiture* menuju NCB *Forfeiture* merupakan pembaruan paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan aset, tetapi tidak dapat

²⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 021/PUU-III/2005, 1 Maret 2006; Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003–2008, hlm. 538–539.

dimaknai sebagai penggantian keadilan prosedural oleh keadilan substantif. Dalam perspektif Rawls, keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi karena pencapaian hasil yang adil memerlukan institusi dan prosedur yang adil. Oleh sebab itu, pengembangan NCB *Forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia harus disertai pengaturan mengenai standar pembuktian, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta akuntabilitas pengelolaan aset. Tanpa jaminan tersebut, mekanisme yang dimaksudkan untuk memulihkan keadilan justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru melalui penggunaan kekuasaan negara secara tidak proporsional.

REFERENSI

- Achyar, I. (2026). Rethinking asset recovery in Indonesia: The urgency of non-conviction based forfeiture (NCBAF) within a substantive justice framework. *Journal Customary Law*, 3(3.1), 1–14. <https://doi.org/10.47134/jcl.v3i3.1.5852>
- Andani, A. U. (2026, 23 Oktober). KPK sita mobil BMW dari suami Bupati Pekalongan Fadia Arafik. *Tirto.id*. <https://tirto.id/kpk-sita-mobil-bmw-dari-suami-bupati-pekalongan-fadia-arafik-hEcr>
- Annizar, B. (2026, 9 Oktober). Bupati Fadia Arafik hanya minta dihukum ringan, bukan bebas. *Tirto.id*. <https://tirto.id/bupati-fadia-arafik-hanya-minta-dihukum-ringan-bukan-bebas-hDH4>
- ANTARA. (2026, 21 Oktober). KPK umumkan pengembangan kasus Fadia Arafik terkait dugaan TPPU. <https://www.antaranews.com/berita/5802269/kpk-umumkan-pengembangan-kasus-fadia-arafik-terkait-dugaan-tppu>
- Azizah, H., Mulyadi, M., Syahrin, A., & Marlina. (2026). Guarding property, recovering assets: A Constitutional Court perspective on non-conviction-based asset forfeiture in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 23(2), 337–372. <https://doi.org/10.31078/jk2326>
- Azmi, M. N. A., & Maskur, M. A. (2025). Prinsip pembuktian terbalik dalam RUU perampasan aset dengan pendekatan unexplained wealth di Indonesia. *IPMHI Law Journal*, 5(3), 91–124. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.42235>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 6 Oktober). *RUU perampasan aset jadi inisiatif DPR, percepat penyelesaian pembahasannya*.
- Fadhila, Y. R. (2025). Perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam non-conviction based asset forfeiture. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2075–2105. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263>
- Fadilah, K. (2026, 25 Mei). KPK temukan 9 boks jam mewah saat geledah rumah Fadia, 5 kotak yang berisi. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-8504835/kpk-temukan-9-boks-jam-mewah-saat-geledah-rumah-fadia-5-kotak-yang-berisi>
- Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). *Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7890-8>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006, 1 Maret). *Putusan Nomor 021/PUU-III/2005*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. The Belknap Press of Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674042605>



- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2008). *Ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi 2003–2008*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- United Nations. (2003). *United Nations Convention Against Corruption*.